

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-02/D.05/2013
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG KONSULTAN AKTUARIA
ATAS PT JASA AKTUARIA TIWIKRAMA

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-96/D.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Konsultan Aktuarial atas PT Jasa Aktuarial Tiwikrama, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan konsultan aktuarial atas nama PT Jasa Aktuarial Tiwikrama. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.


Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Jasa Aktuarial Tiwikrama dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang konsultan aktuarial dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan konsultan aktuarial tersebut adalah Pancoran Timur IV No. 5 Pancoran Jakarta 12160.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2013

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB



Firdaus Djaelani

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: KEP-96/D.05/2013

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG KONSULTAN AKTUARIA
ATAS PT JASA AKTUARIA TIWIKRAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa PT Jasa Aktuarial Tiwikrama telah diberikan izin usaha di bidang konsultan aktuarial berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.082/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003;
- b. bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-129/NB.1/2013 tanggal 19 Juli 2013 kepada PT Jasa Aktuarial Tiwikrama telah dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU);
- c. bahwa sebelum dikenai sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PT Jasa Aktuarial Tiwikrama telah dikenai sanksi Peringatan Pertama berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-150/NB.13/2013 tanggal 25 April 2013, sanksi Peringatan Kedua berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-197/NB.13/2013 tanggal 28 Mei 2013, dan sanksi Peringatan Ketiga berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-238/NB.13/2013 tanggal 24 Juni 2013;
- d. bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PT Jasa Aktuarial Tiwikrama tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo. Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan perasuransian yang tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi penyebab dari sanksi PKU dalam jangka waktu perbaikan yang diberikan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Konsultan Aktuarial atas PT Jasa Aktuarial Tiwikrama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
 5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 11/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG KONSULTAN AKTUARIA ATAS PT JASA AKTUARIA TIWIKRAMA.

PERTAMA : Mencabut izin usaha PT Jasa Aktuaria Tiwikrama yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.082/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003.

KEDUA : Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk kantor pusat PT Jasa Aktuaria Tiwikrama maupun kantor lainnya di luar kantor pusat.

KETIGA : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Jasa Aktuaria Tiwikrama dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Konsultan Aktuaria.

KEEMPAT : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Jasa Aktuaria Tiwikrama diwajibkan untuk:

- (1) menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
- (2) menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban;
- (3) melakukan pembubaran badan hukum; dan
- (4) melaporkan hasil pelaksanaan pada angka (1), angka (2), dan angka (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak; dan
3. PT Jasa Aktuarial Tiwikrama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 12 September 2013

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB,

ttd,-

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Divisi Administrasi IKNB



Tattys Miranti Hedyana